



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISA ANTONI ALS DUL BIN LAKIM;**
2. Tempat lahir : Mehanggin (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Risa Antoni als Dul Bin Lakim ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa Risa Antoni als Dul Bin Lakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risa Antoni als Dul bin Lak'im telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Risa Antoni als Dul bin Lak'im dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalanni oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai emas imitasi atau suping berwarna emas;
 - 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata warna hitam berbahan besi;
Dikembalikan kepada Saksi Subandi bin Saiful bin Saiful;
 - 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk tabung dalam keadaan rusak robek pada bagian badan celengan;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih terdapat tulisan MITR PHOL;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA FIT, body samping kanan dan kiri warna abu-abu, spakbor depan warna biru, tanpa plat, dan nomor rangka:31H6B23;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Risa Antoni als Dul bin Lak'im membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa Risa Antoni als Dul bin Lakim bersama-sama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat melihat rumah Saksi Subandi bin Saiful yang berada di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) "rewangi aku, ado lokak rumah kosong", lalu Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi menjawab "iyo", kemudian Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat milik Terdakwa menuju ke arah rumah Saksi Subandi, sesampainya di semak belukar samping rumah Saksi Subandi bin Saiful, Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi untuk menunggu di Simpang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, kemudian Terdakwa berjalan menuju bagian belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng jenis minus (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor DPB/03/I/2023/Reskrim) dari dalam saku celana bagian kanan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah karung tergantung di pagar bambu belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa mendongkel jendela rumah Saksi Subandi bin Saiful dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah Saksi Subandi bin Saiful menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam tersebut ke dapur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar yang berada diatas meja rias, dan 2 (dua) buah jam tangan yang berada di laci meja rias tersebut, kemudian Terdakwa masukkan 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, dan 2 (dua) buah jam tangan ke dalam 1 (satu) buah tas kosmetik yang juga berisi alat-alat rias dan kosmetik yang juga berada diatas meja hias tersebut, kemudian Terdakwa juga mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki yang berada didalam laci meja disamping meja hias, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dapur dan meletakkannya disamping televisi, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi Subandi dan menemukan 1 (satu) buah celengan plastik didalam lemari pakaian anak Saksi Subandi, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau untuk membelah celengan plastik tersebut yang berisi uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa simpan uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut ke dalam bak mandi yang ada didalam kamar anak Saksi Subandi tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar di samping kamar Saksi Subandi, kemudian Terdakwa bawa dan meletakkannya di dapur, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengambil 1 (satu) buah karung, lalu masuk ke dalam rumah kembali, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar ke dalam karung, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi 1 (satu) unit televisi merek

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar tersebut keluar rumah melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful. Selanjutnya, Terdakwa membawa 1 (satu) karung tersebut ke semak belukar yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter disamping rumah Saksi Subandi dan menyimpannya disana. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi cabai rawit, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki anting, kalung, dan jam tangan, kemudian Terdakwa membawanya menuju ke simpang tiga untuk menemui Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dibonceng oleh Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang ± sebesar Rp95.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong cabai rawit kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi untuk dijualkan, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar ± Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa hasil menjual 1 (satu) kantong cabai rawit yang kemudian dibagi masing-masing sebesar ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju semak belukar tempat menyimpan karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di semak belukar Terdakwa bawa karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dapur;

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengecek kalung tersebut dengan menggunakan pisau dan ternyata perhiasan tersebut berubah warna menjadi hitam setelah digores, kemudian Terdakwa membuang perhiasan tersebut ke genangan air comberan di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) unit televisi dan menjualkannya ke orang yang tidak dikenal yang berada di Tangsi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan bertemu Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas kotak berisi alat-alat rias dan kosmetik ke Pasar Muaradua dan kemudian membuangnya ke Sungai Selabung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan, tas kosmetik berisi alat-alat rias, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki, uang ± sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi Subandi bin Saiful yang ditafsirkan seharga ± Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa Ia Terdakwa Risa Antoni als Dul bin Lak'im bersama-sama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat melihat rumah Saksi Subandi bin Saiful yang berada di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) "rewangi aku, ado lokak rumah kosong", lalu Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi menjawab "iyo", kemudian Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat milik Terdakwa menuju ke arah rumah Saksi Subandi, sesampainya di semak belukar samping rumah Saksi Subandi bin Saiful, Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi untuk menunggu di Simpang Tiga, kemudian Terdakwa berjalan menuju bagian belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng jenis minus (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor DPB/03/I/2023/Reskrim) dari dalam saku celana bagian kanan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah karung tergantung di pagar bambu belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa mendongkel jendela rumah Saksi Subandi bin Saiful dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah Saksi Subandi bin Saiful menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam tersebut ke dapur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar yang berada diatas meja rias, dan 2 (dua) buah jam tangan yang berada di laci meja rias tersebut, kemudian Terdakwa masukkan 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, dan 2 (dua) buah jam tangan ke dalam 1 (satu) buah tas kosmetik yang juga berisi alat-alat rias dan kosmetik yang juga berada diatas meja hias tersebut, kemudian Terdakwa juga mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki yang berada didalam laci meja disamping meja hias, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dapur dan meletakkannya disamping televisi, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi Subandi dan menemukan 1 (satu) buah celengan plastik didalam lemari pakaian anak Saksi Subandi, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau untuk membelah celengan plastik tersebut yang berisi uang ± sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa simpan uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut ke dalam bak mandi yang ada didalam kamar anak Saksi Subandi tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar di samping kamar Saksi Subandi, kemudian Terdakwa bawa dan meletakkannya di dapur, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengambil 1 (satu) buah karung, lalu masuk ke dalam rumah kembali, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar ke dalam karung, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar tersebut keluar rumah melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful. Selanjutnya, Terdakwa membawa 1 (satu) karung tersebut ke semak belukar yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter disamping rumah Saksi Subandi dan menyimpannya disana. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi cabai rawit, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki anting, kalung, dan jam tangan, kemudian Terdakwa membawanya menuju ke simpang tiga untuk menemui Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dibonceng oleh Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang ± sebesar Rp95.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong cabai rawit kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi untuk dijualkan, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar ± Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa hasil menjual 1 (satu) kantong cabai rawit yang kemudian dibagi masing-masing sebesar ± Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju semak belukar tempat menyimpan karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di semak belukar Terdakwa bawa karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dapur;

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengecek kalung tersebut dengan menggunakan pisau dan ternyata perhiasan tersebut berubah warna menjadi hitam setelah digores, kemudian Terdakwa membuang perhiasan tersebut ke genangan air comberan di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) unit televisi dan menjualkannya ke orang yang tidak dikenal yang berada di Tangsi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan bertemu Saksi Dwi Rama Wahyudi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Asnawi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi membawa tas kotak berisi alat-alat rias dan kosmetik ke Pasar Muaradua dan kemudian membuangnya ke Sungai Selabung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan, tas kosmetik berisi alat-alat rias, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki, uang ± sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi Subandi bin Saiful yang ditafsirkan seharga ± Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subandi bin Saiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar;
 - Bahwa kronologis kejadian mulanya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertepatan di rumah Saksi yang berada di Dusun VII Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan saat Saksi bersama keluarga tiba di rumah dari liburan ke Pantai Krui di Lampung Barat Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi telah terjadi pencurian yang mana jendela rumah Saksi terbuka,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memperkirakan pelaku merusak jendela rumah Saksi dengan cara mendongkel dengan sebuah alat, lalu setelah jendela terbuka pelaku masuk ke rumah dengan cara memanjat jendela setinggi ± 1 (satu) meter, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang \pm sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian yang ditafsirkan sebesar \pm Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang \pm sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agustina binti Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang \pm sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar;

- Bahwa kronologis kejadian mulanya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertepatan di rumah Saksi yang berada di Dusun VII Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan saat Saksi bersama keluarga tiba di rumah dari liburan ke Pantai Krui di Lampung Barat Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi telah terjadi pencurian yang mana jendela rumah Saksi terbuka, Saksi memperkirakan pelaku merusak jendela rumah Saksi dengan cara mendongkel dengan sebuah alat, lalu setelah jendela terbuka pelaku masuk ke rumah dengan cara memanjat jendela setinggi \pm 1 (satu) meter, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang \pm sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian yang ditafsirkan sebesar \pm Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang \pm sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan, tas kosmetik berisi alat-alat rias, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki, uang ± sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi Subandi bin Saiful yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertepatan di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kronologis kejadian mulanya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa Risa Antoni als Dul bin Lak'im, kemudian Terdakwa Risa Antoni mengajak Saksi untuk mengambil barang di rumah milik Saksi Subandi bin Saiful yang berada di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa Risa Antoni menuju rumah Saksi Subandi bin Saiful dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat milik Terdakwa Risa Antoni, sesampainya di samping rumah Saksi Subandi bin Saiful, Terdakwa Risa Antoni turun dari sepeda motor dan berkata "yo pokoknya kak, kamu nunggu disitulah di jalan arah kebun kamu tuh, agek aku ke situ", kemudian Saksi langsung pergi menunggu di jalan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Subandi bin Saiful, setelah sekira 1 (satu) jam Terdakwa Risa Antoni datang dengan membawa 1 (satu) karung berisikan, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek NIKKI, anting, kalung, dan 1 (satu) kantong plastik berisi ± 3 (tiga) kilogram cabai, lalu kami pulang ke rumah Terdakwa Risa Antoni, sesampainya di rumah Terdakwa Risa Antoni mengeluarkan uang ± sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan juga Terdakwa Risa Antoni mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik ± 3 (tiga) kilogram cabai, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek NIKKI, anting, dan kalung dari dalam karung yang Terdakwa Risa Antoni bawa, Terdakwa Risa Antoni mengatakan bahwa ia juga mengambil 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam yang ia simpan di semak belukar



dekat rumah Saksi Subandi bin Saiful, selanjutnya Terdakwa Risa Antoni memberikan kepada Saksi 1 (satu) kantong plastik berisi \pm 3 (tiga) kilogram cabai untuk Terdakwa jual, lalu Saksi pergi ke Desa Pendagan dan menjualkan 1 (satu) kantong plastik berisi \pm 3 (tiga) kilogram cabai tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga \pm sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah itu Saksi pulang dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Risa Antoni pergi ke Pasar Muaradua untuk membeli makanan dan minuman tuak menghabiskan uang hasil curian;

- Bahwa sekira dua hari kemudian, saat Saksi sedang berada di rumah teman Saksi tepatnya di Desa Mehanggin, Terdakwa Risa Antoni datang dan berkata "sini dulu aku ado perlu", kemudian Saksi dan Terdakwa Risa Antoni pergi menuju jembatan di Jalan Desa Mehanggin, sesampainya di jembatan tersebut Terdakwa Risa Antoni memberikan uang hasil menjual televisi milik Saksi Subandi bin Saiful sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa peran Saksi adalah mengawasi kondisi sekitar;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni berupa 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang \pm sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi Subandi bin Saiful pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat melihat rumah Saksi Subandi bin Saiful yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi "rewangi aku, ado lokak rumah kosong", lalu Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi menjawab "iyo", kemudian Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat milik Terdakwa menuju ke arah rumah Saksi Subandi bin Saiful, sesampainya di semak belukar samping rumah Saksi Subandi bin Saiful, Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi untuk menunggu di Simpang Tiga, kemudian Terdakwa berjalan menuju bagian belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng jenis minus dari dalam saku celana bagian kanan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah karung tergantung di pagar bambu belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa mendongkel jendela rumah Saksi Subandi bin Saiful dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah Saksi Subandi bin Saiful menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, dan 2 (dua) buah jam tangan yang berada diatas meja rias ke dalam 1 (satu) buah tas kosmetik yang juga berisi alat-alat rias dan kosmetik yang juga berada diatas meja hias tersebut, kemudian Terdakwa juga mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki yang berada didalam laci meja hias, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dapur dan meletakkannya disamping televisi, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi Subandi dan menemukan 1 (satu) buah celengan plastik, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau untuk membelah celengan plastik tersebut yang berisi uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa simpan uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut ke dalam bak mandi yang ada didalam kamar anak Saksi Subandi tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar di samping kamar, selanjutnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengambil 1 (satu) buah karung, lalu masuk ke dalam rumah kembali, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar ke dalam karung, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar tersebut keluar rumah melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful. Selanjutnya, Terdakwa membawa 1 (satu) karung tersebut ke semak belukar yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter disamping rumah Saksi Subandi dan menyimpannya disana, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju semak belukar tempat menyimpan karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi bin Saiful dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di semak belukar Terdakwa bawa karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi bin Saiful tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dapur;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Subandi bin Saiful untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi Subandi bin Saiful;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar



adalah untuk dijual dan rencana uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pernah divonis selama 2 (dua) tahun penjara atas perkara pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan No. 434/Pid.B/2021/PN.Bta tanggal 15 September 2021;
- Bahwa peran dari Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi adalah untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai emas imitasi atau suping berwarna emas;
- 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata warna hitam berbahan besi;
- 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk tabung dalam keadaan rusak robek pada bagian badan celengan;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih terdapat tulisan MITR PHOL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA FIT, body samping kanan dan kiri warna abu-abu, spakbor depan warna biru, tanpa plat, dan nomor rangka:31H6B23;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi telah mengambil barang milik Saksi Subandi bin Saiful pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Mehanggan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Subandi bin Saiful yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi adalah 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi tidak memperoleh izin dari Saksi Subandi bin Saiful untuk mengambil barang milik Saksi Subandi bin Saiful;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi mengambil barang milik Saksi Subandi bin Saiful adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat melihat rumah Saksi Subandi bin Saiful yang berada di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi "rewangi aku, ado lokak rumah kosong", lalu Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi menjawab "iyo", kemudian Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat milik Terdakwa menuju ke arah rumah Saksi Subandi bin Saiful, sesampainya di semak belukar samping rumah Saksi Subandi bin Saiful, Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi untuk menunggu di Simpang Tiga, kemudian Terdakwa berjalan menuju bagian belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng jenis minus dari dalam saku celana bagian kanan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah karung tergantung di pagar bambu belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa mendongkel jendela rumah Saksi Subandi bin Saiful dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah Saksi Subandi bin Saiful menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, dan 2 (dua) buah jam tangan yang berada diatas meja rias ke dalam 1 (satu) buah tas kosmetik yang juga berisi alat-alat rias dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosmetik yang juga berada diatas meja hias tersebut, kemudian Terdakwa juga mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki yang berada didalam laci meja hias, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dapur dan meletakkannya disamping televisi, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi Subandi dan menemukan 1 (satu) buah celengan plastik, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau untuk membelah celengan plastik tersebut yang berisi uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa simpan uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut ke dalam bak mandi yang ada didalam kamar anak Saksi Subandi tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar di samping kamar, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengambil 1 (satu) buah karung, lalu masuk ke dalam rumah kembali, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar ke dalam karung, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar tersebut keluar rumah melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful. Selanjutnya, Terdakwa membawa 1 (satu) karung tersebut ke semak belukar yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter disamping rumah Saksi Subandi dan menyimpannya disana, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju semak belukar tempat menyimpan karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi bin Saiful dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di semak belukar Terdakwa bawa karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi bin Saiful tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dapur;

- Bahwa peran dari Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi adalah untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Risa Antoni als Dul bin Lakim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang



dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi telah mengambil barang milik Saksi Subandi bin Saiful pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana barang milik Saksi Subandi bin Saiful yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi adalah 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi tidak memperoleh izin dari Saksi Subandi bin Saiful untuk mengambil barang milik Saksi Subandi bin Saiful dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi mengambil barang milik Saksi Subandi bin Saiful adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi yang mengambil, membawa pergi barang milik Saksi Subandi bin Saiful adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Subandi bin Saiful sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, 2 (dua) buah jam tangan warna merah dan coklat, tas kosmetik berisi 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata, 1 (satu) set make up merek Wardah, dan 1 (satu) set lipstik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki warna hitam, uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar milik Saksi Subandi bin Saiful tersebut bersama dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi, dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi yaitu saat Terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang milik Saksi Subandi bin Saiful peran dari Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi adalah untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut di atas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Subandi bin Saiful adalah dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit body samping kanan kiri warna abu-abu dengan spakbor warna biru tanpa plat milik Terdakwa menuju ke arah rumah Saksi Subandi bin Saiful, sesampainya di semak belukar samping rumah Saksi Subandi bin Saiful, Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Rama Wahyudi bin Asnawi untuk menunggu di Simpang Tiga, kemudian Terdakwa berjalan menuju bagian belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengeluarkan 1 (satu) buah obeng jenis minus dari dalam saku celana bagian kanan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah karung tergantung di pagar bambu belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa mendongkel jendela rumah Saksi Subandi bin Saiful dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Subandi bin Saiful menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah kalung berbentuk rantai, 3 (tiga) buah anting berbentuk bundar, dan 2 (dua) buah jam tangan yang berada diatas meja rias ke dalam 1 (satu) buah tas kosmetik yang juga berisi alat-alat rias dan kosmetik yang juga berada diatas meja hias tersebut, kemudian Terdakwa juga mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Nikki yang berada didalam laci meja hias, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke dapur dan meletakkannya disamping televisi, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi Subandi dan menemukan 1 (satu) buah celengan plastik, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau untuk membelah celengan plastik tersebut yang berisi uang ± sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa simpan uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut ke dalam bak mandi yang ada didalam kamar anak Saksi Subandi tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar di samping kamar, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful dan mengambil 1 (satu) buah karung, lalu masuk ke dalam rumah kembali, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar ke dalam karung, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) karung berisi 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam, tas kosmetik, 1 (satu) buah kantong plastik berisi cabe rawit dan 1 (satu) karung kecil berisi 18 (delapan belas) kilogram getah damar tersebut keluar rumah melalui jendela belakang rumah Saksi Subandi bin Saiful. Selanjutnya, Terdakwa membawa 1 (satu) karung tersebut ke semak belukar yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter disamping rumah Saksi Subandi dan menyimpannya disana, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju semak belukar tempat menyimpan karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi bin Saiful dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di semak belukar Terdakwa bawa karung berisi barang-barang milik Saksi Subandi bin Saiful tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke Ke-4 dan Ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai emas imitasi atau suping berwarna emas;
- 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata warna hitam berbahan besi;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Subandi bin Saiful maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Subandi bin Saiful;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk tabung dalam keadaan rusak robek pada bagian badan celengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih terdapat tulisan MITR PHOL;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA FIT, body samping kanan dan kiri warna abu-abu, spakbor depan warna biru, tanpa plat, dan nomor rangka:31H6B23, yang mana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perbuatannya, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Risa Antoni als Dul bin Lakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit televisi merek Samsung 24 inch warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai emas imitasi atau suping berwarna emas;
- 1 (satu) buah alat penjepit bulu mata warna hitam berbahan besi;

Dikembalikan kepada Saksi Subandi bin Saiful bin Saiful;

- 1 (satu) buah celengan plastik warna biru berbentuk tabung dalam keadaan rusak robek pada bagian badan celengan;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih terdapat tulisan MITR PHOL;
- Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA FIT, body samping kanan dan kiri warna abu-abu, spakbor depan warna biru, tanpa plat, dan nomor rangka:31H6B23;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Bta